



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai salah satu tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan melalui upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil, serta cadangan devisa negara yang cukup;
- b. bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan penguatan kerangka kerja kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk penguatan kerangka kerja kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/8/PBI/2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Moneter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN MONETER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BKBI adalah integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk menghasilkan kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
2. Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.
3. Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
4. Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.
5. Kebijakan Moneter adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
6. Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran.
7. Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
8. Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
9. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

- b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
10. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
11. Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan Moneter didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Kebijakan Moneter dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Moneter agar sejalan dengan tugas dan wewenang dalam pencapaian tujuan Bank Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
- b. menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Moneter; dan
- c. menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Moneter.

BAB II

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN MONETER

Pasal 4

- (1) Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mencapai Stabilitas Nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Stabilitas Nilai Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank Indonesia mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (*pro-stability*) dengan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

Pasal 6

- (1) Kebijakan Moneter merupakan bagian dari BKBI.
- (2) Kebijakan Moneter memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan Kebijakan Utama lainnya untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.
- (3) Kebijakan Pendukung secara sendiri dan/atau bersama-sama menopang Kebijakan Moneter dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

- a. *preemptive, forward looking*, dan *ahead the curve*;
- b. perumusan secara terukur dan berhati-hati;
- c. pengaruh lebih besar pada sisi permintaan;
- d. pertimbangan dampak global terhadap domestik;
- e. penguatan oleh Kebijakan Pendukung;
- f. sinergi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan Pemerintah lainnya; dan
- g. dukungan komunikasi untuk mengelola ekspektasi pelaku ekonomi.

BAB III

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER

Bagian Kesatu

Sasaran Kebijakan Moneter

Pasal 8

- (1) Sasaran Kebijakan Moneter yaitu:
 - a. inflasi yang rendah dan stabil;
 - b. nilai tukar rupiah yang stabil; dan
 - c. cadangan devisa negara yang cukup, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang didukung oleh nilai tukar rupiah yang stabil; dan
 - b. pencapaian sasaran nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang didukung oleh cadangan devisa negara yang cukup.
- (3) Dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga inflasi dalam kisaran sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam mencapai sasaran nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga nilai tukar sesuai dengan nilai tukar fundamental.

- (5) Dalam mencapai sasaran cadangan devisa negara yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga cadangan devisa negara pada level yang dianggap cukup untuk:
 - a. melaksanakan Kebijakan Moneter; dan
 - b. memenuhi kewajiban luar negeri dalam valuta asing.

Bagian Kedua Instrumen Kebijakan Moneter

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:
 - a. instrumen suku bunga; dan
 - b. instrumen pendukung.
- (2) Instrumen suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. BI-Rate;
 - b. suku bunga penempatan dana ke Bank Indonesia (*deposit facility rate*) dan penyediaan dana dari Bank Indonesia (*lending facility rate*);
 - c. suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia; dan
 - d. instrumen suku bunga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Instrumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instrumen pengelolaan likuiditas;
 - b. instrumen pengendalian moneter di Pasar Uang dalam mata uang rupiah;
 - c. instrumen pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dalam mata uang rupiah; dan
 - d. instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:
 - a. instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah; dan
 - b. instrumen pendukung.
- (2) Instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. intervensi pada pasar *spot*;
 - b. intervensi pada pasar derivatif; dan
 - c. instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Instrumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instrumen pengelolaan likuiditas;

- b. instrumen pengendalian moneter di Pasar Uang dalam mata uang valuta asing dan Pasar Valuta Asing;
 - c. instrumen pengelolaan lalu lintas devisa;
 - d. instrumen pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dalam mata uang valuta asing dan Pasar Valuta Asing; dan
 - e. instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai instrumen pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan lalu lintas devisa.

Pasal 11

- (1) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa cadangan devisa negara yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:
- a. instrumen pengelolaan cadangan devisa negara; dan
 - b. instrumen pendukung.
- (2) Instrumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. instrumen pengelolaan lalu lintas devisa; dan
 - b. instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai instrumen pengelolaan cadangan devisa negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai instrumen pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan lalu lintas devisa.

Pasal 12

Bank Indonesia melakukan optimalisasi penggunaan instrumen Kebijakan Moneter melalui penetapan besaran, waktu, dan urutan penerapan instrumen, untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 13

Kewenangan Bank Indonesia atas instrumen Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan melalui pengaturan Kebijakan Moneter.

Pasal 14

- (1) Setiap pihak wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Setiap pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia

Bagian Ketiga
Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan Kebijakan Moneter dilaksanakan oleh Dewan Gubernur dalam RDG bulanan.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan jadwal RDG bulanan kepada publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Proses Kebijakan Moneter

Pasal 16

Ruang lingkup proses Kebijakan Moneter meliputi:

- a. perumusan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pengawasan;
- d. koordinasi dan sinergi; dan
- e. akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV
PERUMUSAN KEBIJAKAN MONETER

Pasal 17

Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Moneter untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. perkembangan dan prakiraan ekonomi dan keuangan global, serta potensi dampak rambatan pada perekonomian domestik;
- b. prakiraan perekonomian domestik terkait:
 1. inflasi dibandingkan dengan sasarannya;
 2. pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kapasitasnya;
 3. neraca pembayaran dan nilai tukar; dan
 4. kondisi moneter;
- c. perkembangan siklus ekonomi dan siklus keuangan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan; dan
- d. faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam perumusan Kebijakan Moneter.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Moneter sebagai kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis untuk ditetapkan dalam RDG bulanan.
- (2) Ketentuan mengenai perumusan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V
PELAKSANAAN KEBIJAKAN MONETER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Kebijakan Moneter, Dewan Gubernur menetapkan rincian lebih lanjut dari Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam RDG mingguan.
- (2) RDG mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Moneter;
 - b. menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Moneter; dan/atau
 - c. menerima laporan terkait Kebijakan Moneter untuk diketahui oleh Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kebijakan Moneter
Melalui Pengendalian Moneter

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Kebijakan Moneter yang telah ditetapkan dalam RDG, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter untuk mendukung pencapaian sasaran Kebijakan Moneter.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara di antaranya:
 - a. operasi moneter di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - b. pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing.
- (3) Cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 21

Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai sasaran operasional suku bunga dan mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil.

Pasal 22

- (1) Penetapan sasaran operasional suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang terdiri atas:
 - a. suku bunga Pasar Uang antarbank *overnight*; dan
 - b. struktur suku bunga di Pasar Uang,dilaksanakan untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.

- (2) Suku bunga Pasar Uang antarbank *overnight* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga Kebijakan Bank Indonesia.
- (3) Struktur suku bunga di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan agar sejalan dengan arah Kebijakan Moneter.

Pasal 23

- (1) Operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengelola:
 - a. suku bunga;
 - b. nilai tukar; dan
 - c. likuiditas,di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Operasi moneter dilaksanakan dengan cara:
 - a. transaksi operasi moneter melalui Bank Indonesia; dan
 - b. transaksi operasi moneter melalui *market*.

Pasal 24

Bank Indonesia melaksanakan pengaturan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dengan menetapkan kewajiban pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengendalian moneter dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Melalui Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 26

- (1) Operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Dalam mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Tujuan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan berstandar internasional;
 - b. mendukung operasi moneter yang terintegrasi dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - c. mendukung pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional.

- (4) Sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yaitu untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas Kebijakan Moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi.
- (5) Ketentuan mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Data dan Informasi

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. memperoleh data dan informasi dari pihak terkait; dan
 - c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia juga dapat melakukan pengembangan data untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Moneter.
- (4) Setiap pihak wajib memberikan data dan informasi untuk setiap penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Setiap pihak yang melanggar ketentuan pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan survei serta perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengaturan mengenai pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Moneter melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pemeriksaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh subjek yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Moneter, termasuk pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan:
 - a. memantau dan mengidentifikasi risiko di bidang moneter;
 - b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter; dan/atau
 - c. memantau hal lain terkait pelaksanaan Kebijakan Moneter.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, setiap subjek wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, setiap subjek wajib memberikan kepada pemeriksa:
 - a. dokumen dan/atau data yang diminta;
 - b. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis;
 - c. akses terhadap sistem informasi; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (3) Setiap subjek wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, keterangan, dokumen, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (4) Data, informasi, keterangan, dokumen, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (5) Setiap subjek yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (6) Setiap subjek yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3).
- (7) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap setiap subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa atau dapat disertai penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain.
- (3) Setiap subjek wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Setiap subjek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (5) Setiap subjek yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap wajib memenuhi ketentuan pada ayat (3).
- (6) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap setiap subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

Dalam hal subjek berupa bank umum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan/atau Pasal 31 ayat (4), dan tetap melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau Pasal 31 ayat (3), bank umum dapat dikenai sanksi administratif lain yaitu:

- a. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter;
- b. penghapusan insentif yang diperoleh bank di bidang makroprudensial;
- c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama di bidang Sistem Pembayaran;
- d. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS);
- e. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST);

- f. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); dan/atau
- g. sanksi administratif lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 33

Bank Indonesia melaksanakan *oversight* terhadap infrastruktur pasar keuangan yang pengaturan dan pengawasannya merupakan kewenangan Bank Indonesia.

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat Pengawasan Terintegrasi

Pasal 36

- (1) Bank Indonesia melaksanakan pengawasan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) secara terintegrasi dengan pengawasan Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan Sistem Pembayaran.
- (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan Utama berjalan dengan efektif dan mengoptimalkan pencapaian sasaran BKBI.
- (3) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengawasan Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, dan Kebijakan Sistem Pembayaran.
- (4) Strategi pengawasan terintegrasi dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan antarpelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia, dan mencakup seluruh objek pengaturan Kebijakan Bank Indonesia.

BAB VII KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Moneter sebagai bagian dari BKBI dan dukungan terhadap bauran kebijakan nasional, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal terkait.
- (2) Koordinasi dan sinergi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip independensi dalam interdependensi kebijakan.

Pasal 38

Koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan terkait dengan:

- a. pengendalian inflasi;
- b. moneter dan fiskal;
- c. pengelolaan lalu lintas devisa;
- d. pengembangan sektor riil; dan/atau
- e. penguatan koordinasi dan sinergi Kebijakan Moneter lain.

BAB VIII AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 39

Dalam Kebijakan Moneter, Bank Indonesia menerapkan transparansi pelaksanaan Kebijakan Moneter sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pasal 40

- (1) Dalam penerapan transparansi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bank Indonesia melakukan komunikasi untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman publik terhadap Kebijakan Moneter; dan/atau
 - b. mengarahkan dan membentuk ekspektasi pelaku ekonomi untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Moneter.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kanal komunikasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/8/PBI/2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5703), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/8/PBI/2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌘

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌘

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌘

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN MONETER

I. UMUM

Untuk mencapai salah satu tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai Stabilitas Nilai Rupiah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui upaya:

- a. mencapai inflasi yang rendah dan stabil;
- b. mencapai nilai tukar yang stabil; dan
- c. mencapai cadangan devisa negara yang cukup.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan sasaran yang diutamakan, sementara nilai tukar rupiah yang stabil diperlukan untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil, dengan cadangan devisa negara yang cukup untuk mendukung tercapainya nilai tukar yang stabil.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, serta penguatan kerangka kerja dan pengambilan keputusan di internal Bank Indonesia, diperlukan penguatan kerangka kerja Kebijakan Moneter yang sejalan dengan BKBI.

Penguatan kerangka kerja Kebijakan Moneter dilakukan antara lain melalui penjabaran prinsip, sasaran, instrumen, dan implementasi terkait Kebijakan Moneter. Penguatan kerangka kerja tersebut juga mencakup perumusan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, serta akuntabilitas dan transparansi terkait Kebijakan Moneter.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “stabilitas sistem pembayaran” adalah stabilitas sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan sistem pembayaran.

Yang dimaksud dengan “stabilitas sistem keuangan” adalah stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan makroprudensial.

Pencapaian tujuan Kebijakan Moneter dapat tercapai secara optimal apabila stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran terjaga. Dalam hal ini, peran Kebijakan Moneter dalam memengaruhi sektor riil akan ditransmisikan melalui bekerjanya sistem keuangan dan sistem pembayaran sehingga efektivitas pelaksanaan Kebijakan Moneter sangat memerlukan sistem keuangan yang bekerja dengan efektif dan stabil serta sistem pembayaran yang cepat, mudah, efisien, aman, dan andal, dengan memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, dan perlindungan konsumen.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang menjadi bagian dari Kebijakan Pendukung meliputi:

- a. kebijakan ekonomi dan keuangan daerah;
- b. kebijakan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- c. kebijakan inklusi dan hijau;
- d. kebijakan ekonomi dan keuangan syariah;
- e. kebijakan internasional;
- f. kebijakan perlindungan konsumen; dan
- g. Kebijakan Pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

Huruf a

Prinsip *preemptive*, *forward looking*, dan *ahead the curve* dilaksanakan dengan mempertimbangkan jeda waktu atas implikasi Kebijakan Moneter dengan siklus ekonomi dan siklus keuangan.

Yang dimaksud dengan "*preemptive*" adalah langkah kebijakan yang ditempuh untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi di depan dan berdampak terhadap pencapaian sasaran kebijakan.

Yang dimaksud dengan "*forward looking*" adalah langkah kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pada periode yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "*ahead the curve*" adalah langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan kebijakan dari pihak lain yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan.

Huruf b

Kebijakan Moneter perlu dirumuskan secara terukur dan berhati-hati, yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, berdasarkan evaluasi, proyeksi, dan simulasi atas perkembangan ekonomi dan keuangan yang relevan.

Huruf c

Kebijakan Moneter dilakukan dengan mengelola sisi permintaan agar ekonomi dapat tumbuh sesuai dengan kapasitas perekonomian, sehingga dapat mengendalikan inflasi terjaga dalam kisaran sarannya.

Huruf d

Kebijakan Moneter ditempuh dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global yang memberikan dampak rambatan terhadap perekonomian domestik, khususnya dalam upaya mencapai stabilitas.

Huruf e

Kebijakan Moneter perlu diperkuat oleh Kebijakan Pendukung karena mempertimbangkan pengaruh dari sisi penawaran, serta untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Moneter.

Bank Indonesia dapat secara tidak langsung mendukung pengelolaan perekonomian dari sisi penawaran melalui koordinasi dengan Pemerintah dan/atau otoritas terkait, seperti yang dilakukan dalam kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Huruf f

Kebijakan Moneter bersinergi dengan kebijakan fiskal dan berbagai kebijakan Pemerintah lainnya, termasuk melakukan koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan guna memperkuat efektivitas kebijakan yang ditempuh.

Huruf g

Kebijakan Moneter perlu didukung dengan strategi komunikasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas transmisi Kebijakan Moneter sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan Kebijakan Moneter.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Inflasi yang rendah dan stabil tecermin dari inflasi indeks harga konsumen yang terkendali dalam kisaran sasaran tertentu.

Inflasi indeks harga konsumen meliputi inflasi inti, inflasi pangan bergejolak (*volatile food*), dan inflasi yang diatur oleh Pemerintah (*administered prices*), yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dalam upaya menjaga inflasi yang rendah dan stabil, fokus Kebijakan Moneter diarahkan pada upaya menjaga inflasi inti, dengan turut menjaga stabilitas inflasi pangan bergejolak (*volatile food*).

Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten dalam pergerakannya dan dipengaruhi faktor fundamental, antara lain interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar dan harga komoditas internasional, dan ekspektasi inflasi di masa depan.

Inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) adalah inflasi sebagian kelompok bahan makanan yang pergerakan harganya dominan dipengaruhi oleh kejutan (*shocks*) seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan baik domestik maupun global.

Upaya untuk turut menjaga stabilitas inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) perlu dilakukan untuk mengendalikan dampak rambatan (*second round effect*) kepada kelompok inflasi inti.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Nilai tukar rupiah yang stabil diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kisaran sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "nilai tukar fundamental" adalah nilai tukar yang:

- a. konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil;
- b. bergerak sesuai dengan mekanisme pasar; dan
- c. volatilitasnya terjaga.

Volatilitas yang terjaga merupakan volatilitas yang dinilai oleh Bank Indonesia sebagai volatilitas yang tidak berlebihan dan tidak memicu perilaku pasar yang tidak terkendali (*disorderly market adjustment*) serta mendukung terkendalinya inflasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

BI-Rate merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. BI-Rate dicerminkan pada suku bunga transaksi *reverse repo* Bank Indonesia dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia antara lain suku bunga instrumen operasi moneter.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Instrumen pengelolaan likuiditas antara lain pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah.

Pengelolaan likuiditas Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai likuiditas yang optimal, yakni terjaganya keseimbangan antara permintaan dan penawaran likuiditas di Pasar Uang, sektor keuangan, dan perekonomian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi yang bersifat tunai yaitu transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “derivatif” adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya. Intervensi pada pasar derivatif antara lain intervensi pada pasar *domestic nondeliverable forward*.

Pelaksanaan intervensi pada pasar *spot* dan intervensi pada pasar derivatif merupakan bagian dari pelaksanaan operasi moneter.

Ayat (3)

Huruf a

Instrumen pengelolaan likuiditas antara lain pengaturan giro wajib minimum dalam valuta asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder dan instrumen stabilisasi nilai tukar lain.

Pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder merupakan bagian dari pelaksanaan operasi moneter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah pihak yang menjadi objek pengaturan Kebijakan Moneter, yaitu perseorangan, bank umum, korporasi nonbank, serta infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructure*), dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perkembangan siklus ekonomi dan siklus keuangan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan perlu dipertimbangkan dalam perumusan Kebijakan Moneter karena adanya keterkaitan antara kondisi sektor riil dan sektor keuangan (*macrofinancial linkages*).

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mengintegrasikan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Makroprudensial sehingga secara bersamaan dapat optimal dalam mengelola siklus ekonomi dan siklus keuangan yang mendukung pencapaian Stabilitas Nilai Rupiah dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “sasaran operasional” adalah variabel di Pasar Uang dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia dan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap pencapaian sasaran Kebijakan Moneter.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “suku bunga Pasar Uang antarbank *overnight*” adalah suku bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah antarbank umum konvensional yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suku bunga Kebijakan Bank Indonesia” adalah BI-Rate.

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Operasi moneter melalui Bank Indonesia merupakan transaksi yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter.

Huruf b

Operasi moneter melalui *market* merupakan transaksi yang dilaksanakan pihak yang ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh Bank Indonesia, antara lain *agent bank* dan dealer utama (*primary dealer*).

Operasi moneter melalui *market* dilaksanakan untuk:

1. mendorong pembentukan harga;
2. meningkatkan transaksi atau likuiditas; dan
3. memperluas interkoneksi antarpelaku, di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Survei, data, dan informasi dari pihak terkait dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Moneter, BKBI, komitmen nasional dan internasional, serta penyediaan data untuk publik.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data dan informasi” adalah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Contoh pihak terkait yaitu bank umum.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta data dan/atau informasi dari pihak perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.

Ayat (5)
Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Bank Indonesia melakukan pengawasan antara lain dalam bentuk pemberian persetujuan atas utang luar negeri jangka panjang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh, digunakan Bank Indonesia untuk menilai, mencegah, dan mengurangi risiko di bidang moneter.
Ayat (2)
Huruf a
Dokumen dan/atau data yang diminta oleh pemeriksa termasuk kebijakan, peraturan, dan/atau *standard operating procedure*, dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, atau bentuk lain.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Akses terhadap sistem informasi antara lain pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, dan jaringan yang terkait cakupan pemeriksaan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Bank Indonesia” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain:
a. kreditor;
b. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- c. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Bursa Efek Indonesia; dan/atau
- f. pihak terkait lain.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "otoritas lain" antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyampaian informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa tembusan surat pengenaan sanksi administratif terhadap bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (7).

Pasal 32

Huruf a

Sanksi administratif yang terkait dengan pembatasan atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter antara lain mencakup penghentian sementara dari kegiatan operasi pasar terbuka dan *standing facilities*.

Huruf b

Insentif di bidang makroprudensial antara lain insentif berdasarkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dan/atau insentif lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) antara lain dari status aktif menjadi ditangguhkan (*suspended*).

Huruf e

Contoh perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) antara lain dari status aktif menjadi ditangguhkan (*suspended*).

Huruf f

Contoh perubahan status kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) antara lain dari status aktif menjadi ditangguhkan (*suspended*).

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Oversight dilaksanakan antara lain melalui monitoring, asesmen, dan/atau tindak lanjut dalam upaya mendorong perubahan (*inducing change*).

Pasal 34

Ayat (1)

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Ayat (2)

Kewajiban merahasiakan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lain yang terkait dengan pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (7).

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Koordinasi dan sinergi kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi dilaksanakan dengan Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, antara lain melalui forum tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah.

Koordinasi dan sinergi ini antara lain dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, seperti yang dilakukan dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Penyampaian informasi kepada masyarakat, selain sebagai cerminan asas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah Kebijakan Moneter yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 